



**GUBERNUR BALI**  
**PERATURAN GUBERNUR BALI**  
**NOMOR 13 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**STANDARISASI HARGA BARANG/JASA UNTUK PERENCANAAN**  
**KEPERLUAN PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR BALI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya efisiensi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 perlu dilakukan inventarisasi harga barang/jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan Pemerintah Provinsi Bali;
- b. bahwa untuk memenuhi perencanaan kebutuhan barang/jasa pada Tahun 2009 perlu diatur standarisasi harga barang/jasa;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2007 tentang Standarisasi Harga Barang/Jasa Keperluan Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Harga Barang/Jasa Untuk Perencanaan Keperluan Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG/JASA UNTUK PERENCANAAN KEPERLUAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

**Pasal 1**

- (1) Menetapkan Standarisasi Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Bali.
- (2) Standarisasi Harga Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 2**

Standarisasi harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dipergunakan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD Tahun 2009.

### **Pasal 3**

Semua harga barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) sudah termasuk pajak-pajak dan merupakan batas harga tertinggi untuk setiap jenis barang.

### **Pasal 4**

Harga barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, ditetapkan berdasarkan hasil survey terhadap harga yang berlaku di pasaran.

### **Pasal 5**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 30 April 2008

**GUBERNUR BALI,**

ttd

**DEWA BERATHA**

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 30 April 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,**

ttd

**I NYOMAN YASA**

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2008 NOMOR 13

**LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI TANGGAL 29 MARET 2005 NOMOR 020 / 1668 / PERL TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM STANDARISASI HARGA BARANG/JASA DAN STANDAR KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PEMERINTAH DAERAH.**

Susunan Keanggotaan Tim Standarisasi Harga Barang/Jasa dan Standar Kebutuhan Sarana Prasarana Pemerintah Daerah.

Ketua : Assisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

Wakil Ketua : Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi Bali

Sekretaris : Kepala Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan Biro Perlengkapan Setda Provinsi Bali

Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali  
2. Kepala Badan Informasi dan Telematika Daerah Provinsi Bali.  
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.  
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali.  
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali.  
6. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali  
7. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali  
8. Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali.  
9. Kepala Kantor Statistik Provinsi Bali.  
10. Kepala Sub. Bagian Analisa dan Evaluasi Biro Perlengkapan Setda Provinsi Bali.  
11. Kepala Sub. Bagian Pengadaan Biro Perlengkapan Setda Provinsi Bali.  
12. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Biro Perlengkapan Setda Provinsi Bali

Staf Administrasi : 7 (tujuh) orang staf Biro Perlengkapan Setda Provinsi Bali.

1. I Wayan Kader, S.Sos
2. Made Ayu Dwi Oktarianti, SP
3. Luciano Da Silva Mira
4. Luh Gede Hendrawati
5. I Nyoman Kaler
6. I Komang Soma Atmaja
7. I Nyoman Yasa

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,**

ttd

**Drs. I NYOMAN YASA, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010162448

